



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15140-15151

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Hukum atas Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Payakumbuh)

Gilang Fernando^{1✉}, Wendra Yunaldi²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: gilangfernando212@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Restorative justice adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan keluarga pelaku, serta masyarakat.. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai restorative justice terhadap tindak pidana pencurian diatur dan bagaimana pertimbangan jaksa dalam memberikan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di kejaksaan negeri Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative, yang merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri kota Payakumbuh serta menjadi tempat mendapat informasi penjelasan tentang gambaran penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

1. Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur keadilan restoratif. Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan Restorati Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dari empat (4) kasus yang berhasil di Restorative justice 2 diantaranya yaitu tindak pidana pencurian yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ,maka dari itu pertimbangan jaksa dalam memberikan restorative justice tersebut yakni, pertama dengan alasan arahan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadialan Restoratif bertujuan untuk, mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia..Untuk metode penarikan kesimpulan terhadap penelitian yang dipakai adalah penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Penerapan, Pertimbangan*

Abstract

Restorative justice is a settlement process carried out outside the criminal justice system involving the perpetrator, the victim, their family, and the perpetrator's family, as well as the community. This study aims to determine how the legal arrangements regarding restorative justice for the crime of theft are regulated and how the prosecutor's consideration in providing restorative justice for the crime of theft in the Payakumbuh district attorney's office. This research uses a normative legal research approach, which is a type of descriptive research that aims to gain a comprehensive understanding of the prevailing circumstances in a particular place or certain legal events that occur in society. This research was conducted at the State Attorney's Office of Payakumbuh city and became a place to obtain explanatory information about the description of the application of restorative justice to the crime of theft committed by the Payakumbuh State Attorney's Office. 1. Legal Arrangements Regarding Restorative Justice for the Crime of Theft Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice regulates restorative justice. Consideration of the Prosecutor in Providing Restorative Justice for the Crime of Theft Of the four (4) cases that were successful in Restorative justice, 2 of them were theft crimes in the Payakumbuh District Attorney's Office, therefore the prosecutor's.

Keywords: *Restorative Justice, Implementation, Consideration*

PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana, juga disebut sebagai sistem peradilan pidana. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan keluarga pelaku, serta masyarakat (Munawara, 2010). Keadilan restoratif berarti penyelesaian perkara yang adil bagi pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dengan fokus pada pemulihan keadaan semula. "Mediasi pena" adalah istilah lain dari *Restorative Justice* (Ricky et al., 2023).

Dalam ajaran Islam (622M) terdapat ketentuan perihal perdamaian (*Ishlah*) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. istilah *Ishlah* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, yg mengacu bukan hanya di perilaku rohaniah belaka, tetapi jua di tindakan realistis buat rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana ishlah, pihak-pihak yg berkepentingandipertemukan buat rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya *ishlah* artinya memberi maaf. Hal ini antara lain jua bisa ditinjau dalam lembaga hukum diyat (permaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum Qishash. Surat AlBaqarah ayat (178) menyatakan (Marwan et al., 2012):

يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah sesuatu keringanan Tuhan Kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.

Mengapa *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ini bisa dilakukan yaitu karena mengarah ke Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan kenapa *restorative justice* ini bisa di laksanakan karena, ada kasus terkait tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang penyelesaiannya, melalui upaya *restorative justice*. Selama tahun 2022–2023, ada empat kasus yang menggunakan *restorative justice* untuk penyelesaian. Dari empat kasus tersebut, dua di antaranya berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan telah digunakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam dua tahun terakhir. Dari dua kasus pencurian yang digunakan *restorative justice*, penerapan *restorative justice* apakah sudah tepat atau tidak adalah masalah yang harus ditanyakan, inilah yang membuat penulis tertarik terhadap penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk diteliti. Penuntut umum yang bertanggung jawab melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana disebutkan pada ayat (empat) dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15, 2020). Kecuali pencurian dalam keluarga, pencurian termasuk dalam kategori delik biasa, bukan delik aduan. Dalam delik biasa, tindak pidana hanya dapat diproses karena pengaduan korban dalam delik aduan, tindak pidana dapat diproses bahkan tanpa persetujuan atau pengaduan korban. Selain itu, proses hukum juga akan dihentikan jika aduannya dicabut dalam waktu tiga bulan setelah diajukan (Pasal 75 KUHP berbunyi "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan").

Dari beberapa jenis pencurian yang diatur dalam KUHP di atas, peneliti lebih tertarik pada pencurian ringan karena penegakan hukum terhadap pencurian ringan berbeda dari

pencurian lainnya; jika pencurian lainnya mengikuti alur proses penegakan hukum menurut KUHP, pencurian ringan lebih mengarah pada asas keadilan restorative (Mohd. Sukri, 2020).

Penelitian sebelumnya yang relevan membahas bagaimana *restorative justice* digunakan dalam penyelesaian kasus pencurian ringan di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya (Wiliam, 2021). Penulis juga membahas peraturan hukum mengenai restorative justice terhadap tindak pidana pencurian dan bagaimana jaksa mempertimbangkan *restorative justice*. Keadilan restoratif melibatkan upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka tanpa menggunakan tekanan, paksaan, atau intimidasi. Upaya perdamaian ini dilakukan pada tahap kedua proses penuntutan, saat tersangka diminta untuk bertanggung jawab atas barang bukti dan korban, di mana Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian diatur dan bagaimana pertimbangan jaksa dalam memberikan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di Kejaksaan negeri Payakumbuh. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan *restorative justice* dalam kasus pencurian saat ini di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative, yang merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri kota Payakumbuh serta menjadi tempat mendapat informasi penjelasan tentang gambaran penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Teknik pengolahan data yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistematisasi. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan yang dipakai adalah secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sebelum membahas dasar dari pengaturan yang mendukung keadilan restoratif,

keadilan restoratif adalah metode konvensional untuk menyelesaikan kriminalitas dalam masyarakat. Untuk menangani kejahatan secara umum, baik di masa damai maupun perang, baik orang dewasa maupun anak-anak, literatur saat ini berfokus pada penggunaan ini (Yousra et al., 2022). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur keadilan restoratif. Peraturan tersebut menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk berkolaborasi untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula dari pada tindak pidana.

Penjelasan Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung, secara jelas mengakui adanya lembaga yang berfungsi untuk menghentikan penuntutan melalui pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Mekanisme penghentian perkara oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum tidak diatur dalam KUHP sendiri. Namun, Pasal 77 KUHP secara tegas menyebut wewenang Jaksa Agung untuk menghentikan perkara (Bambang W, 2017).

Dalam kenyataannya, Pasal 77 KUHP memberikan wewenang kepada lembaga praperadilan untuk memutuskan penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan. Penghentian penuntutan yang dapat diuji oleh praperadilan bukanlah penghentian penuntutan demi kepentingan umum. Sebaliknya, penghentian penuntutan yang dapat diajukan ke praperadilan adalah penghentian penuntutan karena alasan teknis. Hanya ada dua jenis alasan mengapa pemantutan dapat dihentikan: karena alasan teknis dan demi kepentingan umum. Dalam kasus di mana penghentian penuntutan demi kepentingan umum tidak dapat dipraperadilan, penghentian penuntutan harus dilakukan karena alasan teknis (Bambang W, 2017).

Kembali ke masalah pengenyampingan perkara demi kepentingan umum, menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 77 KUHP, jaksa agung hanya memiliki otoritas untuk mengesampingkan perkara atas dasar oportunitas. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam kasus harus mengajukan kasus tersebut kepada Jaksa Agung melalui jenjang hierarkis kejaksaan yang berlaku. Selama ini, jaksa daerah sangat jarang mengajukan permohonan untuk mengesampingkan perkara kepada jaksa Agung karena, tentu saja, hal ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan risiko dicibir dan dianggap tidak sensitif oleh masyarakat lokal, mereka lebih

memilih menyelesaikannya secara formal melalui pengadilan.

Dengan keadaan saat ini, jaksa menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan berdasarkan *restorative justice*. Saat ini, hanya jaksa agung yang memiliki otoritas oportunitas. Oleh karena itu, agar jaksa dapat menyelesaikan perkara pidana yang menurut masyarakat tidak perlu diselesaikan sampai pengadilan, asas oportunitas harus diterapkan pada semua jaksa. Ketika jaksa memiliki kewenangan oportunitas, mereka dapat menggali dan menemukan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Ini karena oportunitas membantu mereka menemukan hukum *rechtsvinding*. Jika temuan hukum yang dibuat oleh jaksa ini benar-benar bermanfaat, khususnya untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hukum bagi para pencari keadilan, temuan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cermat (Bambang W, 2017).

Penemuan hukum yang dibuat selama pelaksanaan fungsi penegakan hukum ini sebenarnya dapat dilakukan oleh penegak hukum lainnya, seperti jaksa, bukan hanya hakim tetapi. Menurut Sudikno Martokusumo, penemuan hukum adalah proses penciptaan hukum yang dilakukan oleh hakim atau "petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret." Frasa "petugas hukum lainnya" menunjukkan bahwa penemuan hukum juga dapat dilakukan oleh aparatur hukum lainnya selain hakim. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus bertindak berdasarkan hukum dengan mengikuti norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Mereka juga harus senantiasa meniaga kehormatan dan martabat manusia (Bambang W, 2017).

Sedangkan pengaturan dari tindak pidana pencurian ringan sendiri diatur dalam 364 kuhp, Pasal 364 mengatur pencurian ringan jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Artinya, pasal ini tidak ada lagi sampai undang-undang mengubahnya menjadi nilai rupiah saat ini, misalnya 10.000 kali lipat, sehingga menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Dalam Ned. WvS, tidak ada pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan sebagainya (Andi H, 2015).

2. Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan *Restorati Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dibuat karena pertimbangan jaksa dalam memberikan keadilan restoratif untuk tindak pidana pencurian, terutama di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Bab II tentang penutupan perkara demi kepentingan hukum menguraikan peraturan ini dalam pasal 3 ayat 2 sebagai berikut: Penutupan perkara dilakukan untuk kepentingan hukum jika terdakwa meninggal dunia; penuntutan pidana telah berakhir; putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*); pengaduan pidana dicabut atau ditarik kembali; atau penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Perkara di luar pengadilan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan satu dari dua kondisi berikut: a. tindak pidana tertentu memiliki denda tertinggi yang dibayar secara sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau b. pendekatan keadilan restoratif telah digunakan untuk memperbaiki keadaan. Sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf b, penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif menghentikan penuntutan. Penuntut Umum yang bertanggung jawab melakukan penghentian ini dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Setelah mengetahui argumen penutupan permasalahan demi kepentingan hukum, jaksa dapat mempertimbangkan restorative justice untuk tindak pidana pencurian saat ini karena telah memenuhi persyaratan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang meliputi: Menurut Keadilan Restoratif, yang disebutkan pada ayat (1), penghentian penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. konteks di mana tindak pidana dilakukan;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
- e. biaya dan keuntungan penanganan kasus;
- f. pemulihan keadaan semula; dan g. adanya perdamaian antara Korban dan TKP.

Pasal 5 Ayat 1 kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut. Jika salah satu dari syarat berikut dipenuhi, kasus tindak pidana dapat ditutup secara hukum dan penuntutannya dihentikan oleh Keadilan Restoratif:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. tindak pidana hanya diancam dengan denda atau hukuman penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. nilai barang bukti atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Selanjutnya, dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dihentikan jika terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini, syarat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tetap diperhatikan. Dalam hal hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, dan negara, ada beberapa prinsip utama *restorative justice* :

1. Kejahatan dianggap sebagai gejala dari tindakan sosial, bukan hanya pelanggaran pidana.
2. Restorative Justice adalah teori peradilan pidana yang menekankan pandangan bahwa kejahatan adalah tindakan pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara, sehingga menekankan hubungan dan tanggung jawab pelaku terhadap penyelesaian masalah mereka dengan korban atau masyarakat.
3. Kejahatan dianggap sebagai gejala dari tindakan sosial, bukan hanya pelanggaran pidana (Kuat Yudi P, 2012).

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan prinsip dasar keadilan restoratif dalam 2nd International Conference On Law and Society 2022 di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan tema "*Restorative Justice Theory and Practice in Multicultural Society*". Jaksa Agung mengatakan bahwa secara umum, ada 5 (lima) prinsip keadilan restorative:

1. prinsip yang menekankan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan pelakunya;
2. prinsip yang menekankan perlindungan tempat kejadian, seperti keluarga pelaku dan masyarakat sekitarnya; dan
3. prinsip yang menekankan proses kerja sama yang inklusif.
4. Ide bahwa pihak tertentu dalam kasus tertentu dapat dilibatkan, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah;
5. Prinsip memperbaiki kesalahan (Andrie, 2023).

Jaksa Agung menyatakan bahwa penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* yang diterapkan oleh kejaksaan memiliki karakteristik yang berbeda daripada penegakan hukum konvensional, karena keadilan restoratif mengutamakan kepentingan korban dalam penyelesaian perkara, dengan perbaikan keadaan korban dan permintaan maaf dari korban menjadi pertimbangan utama masyarakat dan penegakan hukum yang tidak efektif tidak ada lagi.

Walaupun ada berbagai model, *restorative justice* harus memenuhi setidaknya tiga hal berikut: pertama, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan; kedua, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (melibatkan semua pihak yang berkepentingan); dan ketiga, mengubah cara negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana (Mc Cold et al., 2003).

Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, Stephenson, Giller, dan Brown membedakan empat model penyelesaian perkara: Mediasi Pelaku Korban *Restorative Conferences (Conferencing)*, *Family Group Conferences (FGC)*, dan *Meetings of Community Panels (CPM)* (I Made Agus, 2013).

- a. Mediasi Penal, Model ini pertama kali digunakan di Amerika bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia sekitar tahun 1970. Model ini menerapkan pendekatan *restorative justice* melalui pembentukan forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban, serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang netral dan tidak bias. Tugas mediator adalah mengatur dan fasilitasi pertemuan tersebut, membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan membantu mereka berkomunikasi satu sama lain.
- b. *Restorative Conference (Conferencing)*, *Konferensi Restorative*, juga dikenal sebagai konferensi, adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengadopsi pendekatan *restorative justice* yang dikembangkan secara tradisional oleh suku Maori di Selandia Baru. Dalam model ini, penyelesaian perkara melibatkan tidak hanya pelaku dan korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung, seperti keluarga, kawan dekat, dan kerabat pelaku.
- c. Model konferensi keluarga dan kelompok masyarakat merupakan evolusi dari model konferensi. Berbeda dengan model konferensi, pihak yang dilihat hanya terbatas pada korban tambahan (juga dikenal sebagai korban kedua), seperti keluarga, kawan dekat, dan kerabat pelaku. Sebaliknya, pihak yang dilihat dalam konferensi dapat mencakup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, meskipun model ini digunakan untuk semua jenis kejahatan, dalam pertemuan kelompok masyarakat biasanya digunakan untuk kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Karena itu, fokus penyelesaian model ini adalah mengajarkan pelaku apa yang telah dia lakukan pada korban (Barda Nawawi A, 1994).
- d. *Community Panels Meetings*, Program untuk mindahkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan ke prosedur masyarakat yang lebih informal dan fleksibel disebut sebagai Model Pertemuan Panel Komunitas. Pertemuan-pertemuan ini

biasanya melibatkan mediasi atau negosiasi (Barda Nawawi A,1994).

Dari empat (4) kasus yang berhasil *di Restorative justice* 2 diantaranya yaitu tindak pidana pencurian yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ,maka dari itu pertimbangan jaksa dalam memberikan *restorative justice* tersebut yakni, pertama dengan alasan arahan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bertujuan untuk, mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia. Selanjutnya, isi Perja ini disediakan untuk mengurangi penyimpangan dari aplikasi serta situasi sosial langsung di masyarakat, hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk merespon kemarahan publik terhadap undang-undang yang selama ini menjadi standar (Irabiah et al., 2022). Selanjutnya menurut Burhanuddin, selain masyarakat dapat menerima pelaku kembali itu cukup baik untuk masa depannya pelaku, inilah alasan pertimbangan Jaksa Negeri Payakumbuh memberikan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Keadilan restoratif, menurut Burhanuddin, dapat mengefisienkan prosedur hukum yang panjang dan mengatasi masalah kepadatan penjara. Pilar-pilar perubahan di Kejaksaan Agung kembali berpijak berkat pencapaian tersebut. Namun, kerja sama masyarakat diperlukan untuk memastikan martabat jaksa dipulihkan. "Saya tidak ingin Anda melakukan penuntutan sewenang-wenang tanpa merasakan rasa keadilan di masyarakat," demikian pesan Jaksa Agung. Ingatlah bahwa rasa keadilan Anda terdapat dalam hati nurani Anda, bukan dalam KUHP atau KUHP. Ingatlah itu!." Perintah Jaksa Agung yang jelas kepada seluruh jajaran dan bawahannya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan (Irabiah et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: a. pelanggaran yang membahayakan keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. pelanggaran yang mengancam hukuman minimal; c. pelanggaran narkotika; d. pelanggaran lingkungan hidup; dan e. pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

SIMPULAN

1. Pengaturan mengenai *restorative justice* pada tingkat kejaksaan hanya diatur oleh Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Pertimbangan kejaksaan negeri Payakumbuh dalam memberikan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian mengacu kepada Peraturan Kejaksaan no.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat-syarat yang telah tertera didalam peraturan tersebut,maka dari itu baru bisa *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian tersebut dapat ditutup demi kepentingan hukum.
3. Dengan adanya penyelesaiannya diluar pengadilan memberikan kemanfaatan dan kedamaian pada dasarnya juga merupakan tujuan dari sebuah proses penegakan hukum ,disamping keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok, Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Semarang, Cv Ananta.
- I Made Agus Mahendra Iswara, "Mediasi Penal Penerapan Nilai Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali", Tesis,pada fakultas Hukum Progam Pascasarjana Universitas Indonesia,Jakarta,2013
- Irabiah, et.al,2022, Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotomobagu), *Perspektif*, Vol 27 No.2
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
- Kuat Yudi Prayitno, 2012, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia(Perspektif Yuridis Filosofis dalam penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*,Vol 12, No. 3
- Lola Yustrisia ,et.al , 2023, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi", *Law Devoplement & Justice Review*, Vol. 6 No.2
- Marwan Efendy,Keadilan Restorative Justice (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Makalah disampaikan pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi ,Manado : 4 Oktober 2012.
- Munawara, 2010, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak, Makasar , Unhas Press.

Mohd.Sukri Hariyyus Syahputra, 2020, "Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice", Skripsi ,Pekan Baru:Universitas Islam Riau

Mc cold dan Watchel, 2003, "Restorative Justice ,The International Institute fo Restorative Practire (IIRP)", New York : criminal Justice Press & Amsterdam : *Kluger Publications Journal*.

Wiliam Aldo Caesar Najoan, 2021, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di Indonesia, *Lex Crimen* Vol. 10 No. 5

Yousra Ibrahim Asona,2022, "Prosecuting child soldiers in the arab world: between the state, society, and retributive and restorative justice", *Issues and Criminal, Social and Restorative Justice*", Vol.25,No.1

Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Page not found – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (kejati-jatim.go.id)